



PUTUSAN

Nomor 1634 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERI YADI bin H. MULYADI;**
Tempat Lahir : Bati-bati;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/3 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali RT.17, Desa Sungai
Danau, Kecamatan Satu, Kabupaten
Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERI YADI bin H. MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI YADI bin H. MULYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus klip;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna grey ;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 23 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa HERI YADI bin H. MULYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus klip;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna *grey* ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 310/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 23 November 2022 Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bln yang dimintakan banding sekedar menambah frasa “bukan tanaman” yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa HERI YADI bin H. MULYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus klip;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna *grey*;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 270/Akta Pid.Sus/2022/PN Bln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tersebut sebagai Pemohon

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas pada tanggal 12 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memperbaiki kualifikasi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin dari kualifikasi "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" menjadi kualifikasi "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang amar pokok menyatakan Terdakwa HERI YADI bin H. MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2023



menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Saudara Jamal disuruh menunggu di rumah Jamal yang nanti ada orang yang mengambil Narkotika jenis sabu atas nama Saudara Fahri. Setelah sampai di rumah Saudara Jamal tak lama berselang ada seseorang mengantar sabu dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa pergi;
 - Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) unit *handphone* merek realme warna *grey* dari Terdakwa;
 - Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 25 Mei 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./ Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)